

Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat Infaq Sadaqah) Pada LAZ Washal

¹Efni Yulia Santri Harahap, ²Siti Aisyah

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : santrihrp175@gmail.com, siti.aisyah@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author : santrihrp175@gmail.com

Abstract : *In this study aims to determine the role of utilization of zakat, infaq and Sadaqah in the empowerment of orphans in the institution of amil zakat Al-Wasliyah Medan. This research was conducted by qualitative descriptive method. This study uses two types of data namely primary data and secondary data collected using interviews and literature studies. This study found that the utilization of zakat, infaq and Sadaqah funds has a role in empowering orphans through the distribution of 1000 Orphan packages. The distribution of ZIS funds carried out by LAZ Washal is the distribution of ZIS funds in a consumptive form. This distribution is given to mustahiq directly in the form of momentary assistance.*

Keywords: *Utilization, ZIS Fund, Orphans.*

I. Pendahuluan

Penggunaan dana zakat adalah cara penggunaan dana zakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat (ummat). Penggunaan dana zakat sendiri diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat (Maslahat), khususnya umat Islam yang kurang mampu (Asnaf Golongan Delapan). Menurut Khasanah (2010:198), menyatakan bahwa pemberdayaan ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan kesadaran, serta sikap dan perilaku individu dan kelompok tentang kemandirian.

Fitur pemberdayaan sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Amil, yaitu bagaimana masyarakat Muzakki lebih mensyukuri Rizki yang diberikan oleh Allah SWT dan harus memiliki solidaritas yang tinggi dengan umat Islam lainnya, khususnya lembaga Zakat yang lebih inovatif dalam menyalurkan dana ZIS, memperhatikan dua hal; Pertama, pendistribusian zakat harus memberikan wawasan baru dan meningkatkan kemampuan intelektual penerima zakat.

Contoh program penyaluran zakat produktif oleh lembaga zakat di Indonesia adalah program pendidikan yang memberdayakan siswa kurang mampu.

Ryandono (2008) mengatakan penguatan dana zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk pendidikan baik formal maupun informal merupakan langkah yang tepat. Selain menjadi sarana penyaluran dana zakat yang produktif, dana ZIS juga dapat memutus mata rantai kemiskinan yang dialami masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Peningkatan sumber daya manusia membawa mereka ke tingkat kesejahteraan, baik secara finansial maupun social

Status yatim piatu tidak menjamin penerimaan zakat. Mengenai pemenuhan kebutuhan dasar anak yatim, dapat dikatakan bahwa jika kebutuhan dasar anak yatim telah terpenuhi atau terpenuhi, mereka tidak berhak atas zakat. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar anak yatim tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi karena tidak ada yang bertanggung jawab atas hidupnya dan tidak memiliki harta, maka anak yatim tersebut berhak atas zakat. Bukan status anak yatim yang membuat mereka berhak untuk zakat, tetapi fakta bahwa mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ole karena itu, anak yatim termasuk dalam kategori fakir atau miskin yang berhak mendapatkan zakat.

Dalam pemberdayaan anak yatim, khususnya yang termasuk dalam kalangan Dhuafa (lemah), mereka dibesarkan menjadi anak yang mandiri. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut Dadan Hudaya (2009), salah satunya tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu dengan mengubah karakter masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif (Presiden RI, 2016). Dalam kaitan ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Lembaga amil zakat merupakan organisasi sosial karena ia bergerak sebagai yayasan yang bekerja dengan perkumpulan atau perkumpulan antara individu-individu dengan posisi masyarakat sebagai muzakki dan kesejahteraan ekonomi sebagai musstahiq. Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ Washal) sendiri memiliki komitmen dalam mengembangkan Ekonomi Syariah dengan memaksimalkan potensi zakat, infaq, shadaqoh, dan kemanusiaan.

Pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ Washal) diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. LAZ Washal sebagai lembaga sosial yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ZIS melalui program-program pendistribusian ZIS yang ada. Namun, dalam pendistribusian dana ZIS terdapat hambatan dan kendala dalam pendistribusian dana ZIS. Dimana target pendistribusian mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh jumlah penghimpunan dana ZIS, pada masa pandemi covid-19 jumlah penghimpunan dana ZIS justru tidak dapat menjangkau semua asnaf. Pembatasan Sosial masyarakat juga menjadi kendala dalam pendistribusian ZIS.

Dari paparan diatas, peneliti menemukan masalah diantaranya *“Bagaimana Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana ZIS pada LAZ Washal?”*

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Rasjid, 2005). Infak berarti mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasar rasa ikhlas dan karena Allah semata (Padlullah, 1993). Sedangkan Sedekah pada prinsipnya sama dengan infaq tetapi memiliki pengertian yang lebih luas berupa pengucapan kalimat thayyibah juga

termasuk memberikan bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan (Ilmi, 2002). Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) menjadi pemecah masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

Zakat memiliki imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi. Bantuan zakat secara ekonomi diserahkan dalam bentuk konsumtif ke mustahiq dan dapat menaikkan daya beli mustahik akan suatu barang yang termasuk kebutuhannya. Ketika minat beli suatu barang semakin bertambah dan berimbas terhadap peningkatan produksi suatu perusahaan yang artinya memberikan penambahan kapasitas produksi. Maka, ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dimana dampaknya akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara secara agregat. (Nasrullah, 2016)

Pendayagunaan Dana ZIS

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (M. Arif Mufraini, 2006):

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Supaya pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik, yaitu. H. jika benar-benar sampai kepada orang-orang yang sah, maka proses pengumpulan zakatnya harus benar-benar dikelola. Laporan penggunaan zakat harus transparan dan dikirim ke muzak. Hal-hal tersebut dinilai sangat penting untuk menciptakan dan memperkuat kepercayaan muzak untuk menggunakan zakat di lembaga zakat. Muzak harus mengetahui semua proses penggunaan karena keberhasilan dalam menggunakan zakat tidak lepas dari peran muzaki.

Bahwa zakat menjadi solusi tentang bagaimana pengelolaan kekayaan yang baik, karena di dalamnya ada hak orang lain sekaligus perintah dari agama, agar tercipta keseimbangan (balance) dalam berkehidupan, sehingga sirkulasi produksi, distribusi dan konsumsi berjalan beriringan dalam menciptakan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik.

Anak Yatim

Definisi anak yatim dikutip oleh Tafsir Al Misbah bahwa kata “al-yatim” berasal dari kata “yatama” yang berarti menyendiri. Oleh karena itu, permata yang sangat indah dan tiada tara itu disebut Ad Durrah (Al Yatimah). Bahasa menggunakan kata ini untuk merujuk pada anak manusia yang belum dewasa yang ditinggalkan baik oleh kematian ibu atau ayah mereka, atau hewan muda yang ditinggalkan oleh ibunya. Kematian sang

ayah bagi seorang yang belum dewasa membuatnya menjadi pelindung, ia tampak menyendiri, sendirian karena merupakan dinamika yatim piatu. Kedewasaan seorang anak, selain kemampuan fisik untuk menikah, biasanya ditandai dengan mimpi tentang ejakulasi dan haid wanita. Hal ini diukur dengan kecerdasan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 6:

إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا وَلَا ۖ أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ أَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
 أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ نَدْفَعْنُمْ فَإِذَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ يِرَافِقَ كَانَ وَمَنْ ۖ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ ۖ يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارًا
 حَسْبِيًّا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ ۖ عَلَيْهِمْ فَاشْهَدُوا

Artinya: Dan cobalah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut Anda mereka pintar (pandai menjaga harta), serahkan harta itu kepada mereka. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) secara berlebihan, dan (jangan) bersegera memberikannya sampai mereka dewasa. Orang yang mampu (di antara para pengiring) hendaknya menahan diri (dari memakan harta anak yatim), dan orang fakir hendaknya memakan harta miliknya dengan baik. Kemudian ketika Anda mentransfer properti kepada mereka, Anda harus memiliki saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kecerdasan sangat penting untuk diperhatikan, maka sebelum hidup mandiri, anak yatim piatu harus yakin perkembangan fisiknya seimbang. Tidak hanya seimbang, tetapi juga proporsional dengan perkembangan kecerdasan.

Pemberdayaan Anak Yatim

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, LN.19979-32 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 4 (1) menyatakan bahwa “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan” (Tanamas. 1999:194).

Memberdayakan, meningkatkan dan memajukan anak yatim dan orang miskin yang tidak lain adalah kaum dhuafa hukumnya adalah wajib. Anak yatim dan orang miskin adalah golongan mustadh'afin yang wajib diperhatikan perbaikan dan peningkatan hidup mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara yang berdomisili di Jalan Sisingamangraja, No. 144, Medan. Penelitian ini dimulai pada 19 Januari s/d 10 Februari 2022. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder yang di kumpulkan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada situasi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua yaitu sumber data primer. Sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara oleh Pimpinan Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal yaitu Bapak Ahmad Riyansyah,

M.E. dan sumber data sekunder berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya dan web-web yang sangat berkaitan dengan topik permasalahan yang ingin peneliti teliti. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut secara wawancara serta observasi langsung dan tidak langsung.

III. Hasil Dan Pembahasan

Maka dari itu, LAZ WASHAL dalam melaksanakan pendistribusian dana ZIS yang merupakan dari hasil penghimpunan zakat untuk mustahik yang dilakukan melalui:

1. Hasil pencatatan dan penelitian kebenaran dari ke 8 penerima zakat asnaf
2. Lebih mengedepankan mereka yang tidak sanggup dalam memenuhi kebutuhan baik secara ekonomi hingga mereka yang sangat membutuhkan bantuan
3. Memprioritaskan orang yang berhak menerima zakat dalam wilayah kerja Lembaga Amil Zakat
4. Pengelolaan zakat masyarakat dilakukan dengan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan melalui beberapa program seperti:
 1. Kegiatan mager (makan gratis),
 2. Santunan ke yayasan Al-Wasliyah,
 3. 1000 paket untuk anak yatim,

Program 1000 Paket Untuk Anak Yatim, Program 1000 Paket Untuk Anak Yatim ialah program Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara untuk membahagiakan anak yatim. Paket 1000 Anak Yatim akan akan disalurkan untuk anak-anak yatim yang belajar di MIS/MDA Al Washliyah dan Umum. Total dana yang dibutuhkan untuk 1000 anak yatim adalah Rp 100.000.000, dengan memberikan yaitu: Rp 100.000 untuk 1 paket (uang tunai Rp 50.000, Nasi, Jilbab/Lobe).

Menurut Ketua LAZ Washal Riyansyah, pembagian sebanyak 91 paket untuk anak yatim tersebut sebagai tahap awal program 1000 paket untuk anak yatim. Ini menjadi salah satu program LAZ yang resmi milik Al Washliyah.

Kemudian, lembaga yang mengatur masyarakat fakir atau miskin, panti asuhan, dan tempat ibadah akan menyalurkan zakat kepada masyarakat. Kemudian, kegiatan pendistribusian hasil penghimpunan dari zakat produktif bisa dilaksanakan lewat program pendampingan bagi pengusaha yang lemah, serta pendidikan yang gratis seperti beasiswa hingga pelayanan kesehatan. (Soemitra, 2014).

Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan LAZ Washal adalah pendistribusian dana ZIS dalam bentuk konsumtif. Pendistribusian ini diberikan kepada mustahiq secara langsung dalam bentuk bantuan sesaat. Diantaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif bagi anak yatim yang berprestasi, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan pada bulan Ramadan, pemberian alat-alat sekolah danlain-lain.

Sedangkan bentuk produktif, yaitu zakat, infaq, dan sadaqah diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha LAZ Washal memberdayakan bantuan modal usaha bagi Umkm. Penyaluran secara produktif berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan mustahiq agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu

yang akan membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahiq. Dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Riyansyah, M.E. yang di hadapi LAZ WASHAL dalam mendistribusikan dana ZIS:

1. Masih rendahnya kesadaran para muzakki untuk membayar zakat.
2. Pendistribusian yang lamban yang di sebabkan oleh larangan berkerumun.
3. Pada saat mengambil bantuan mustahik tidak mematuhi protokol kesehatan.
4. Sedikitnya dana ZIS yang terkumpul.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zaka

IV. Kesimpulan

cara yang ditempuh LAZ Washal dalam mensosialisasikan zakat dan dan menyadarkan kaum muslimin untuk menyalurkan rezekinya yaitu melalui khutbah jumat, gerakan 1000 paket anak yatim, majelis ta lim dan gerakan makan gratis (mager) sehingga masyarakat mengetahui adanya lembaga amil zakat sebagai tempat penyaluran zakat mereka.

Peran LAZ Washal Kota Medan sebagai amil zakat menjadi penentu keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, sehingga penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat memang harus dikonep secara matang. Sebab hal tersebut berkaitan dengan bertambahnya jumlah mustahiq maka bertambah pula jumlah muzakkinya sesuai dengan perkembangan ekonomi. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah muzakki. Hal ini menuntut masyarakat untuk sadar akan kewajiban berzakat hingga muzakki demi kemaslahatan umat.

Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan LAZ Washal adalah pendistribusian dana ZIS dalam bentuk konsumtif. Pendistribusian ini diberikan kepada mustahiq secara langsung dalam bentuk bantuan sesaat. Diantaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif bagi anak yatim yang berprestasi, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan pada bulan Ramadan, pemberian alat-alat sekolah danlain-lain. Sedangkan bentuk produktif, yaitu zakat, infaq, dan sadaqah diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha

V. Daftar Pustaka

- Akmal, R., Zaki, F., & Nur, B., S. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)." *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 1 - 10. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10025>
- Fitri, M. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149 - 173. <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

- Haidir, M., S. 2019. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern." *Jurnal Muqtasid*, 10(1), 57 - 68. <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>
- Hasin, Mina & Nurul Inayah. (2022). "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal/Laz Washal). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. 2 (1). 482 - 487. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3166>
- Kamelia, D., S., & Mahmudi, S. 2019. "Dampak Penyaluran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan." *JSKPM: Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 3(1), 1 - 15. <https://doi.org/10.29244/jskpm.3.6.%25p>
- Prahesti, DD., & Priyanka, PP. 2018. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif." *Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies*, 12(1), 141 - 160. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs>
- Rosadi, A. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: In Simbiosis Rekatama Media.
- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Sumarni. 2018. "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 116 - 125. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/261>
- Syahriza, R., & Nurul, J. 2022. "Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kota Medan." *MEKA: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 3(1), 429 - 432. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka>
- Utami, G., A., & Tri, I., F. 2022. "Implementasi Zakat Melalui LAZ Washal Untuk Memberantas Kemiskinan di Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2135 - 2141. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3261>
- Wiradifa, R., & Desmadi, S. 2017. "Strategi Pendistribusian Zakat Infak Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1 - 13. <http://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>